

**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI  
MANUSIA**

**(Studi Putusan No. 42/Pid. Sus/2017/PN Sibolga)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**TUMPAK YEHEKIEL MANURUNG**

**NPM : 14.840.0149**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**


**MEDAN**

**2019**

**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI  
MANUSIA**

**(Studi Putusan No. 42/Pid.Sus/2017/PN Sibolga)**

**SKRIPSI**



**OLEH  
TUMPAK YEHEKIEL MANURUNG  
NPM : 14.840.0149  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

***Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area***

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : TUMPAK YEHESEKIEL MANURUNG  
NPM : 14.840.0149  
FAKULTAS : HUKUM  
BIDANG ILMU : HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : **“ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA DAN HUBUNGAN DENGAN HAK  
ASASI MANUSIA (STUDI PUTUSAN  
NO:42/PID. SUS/2017/PN SIBOLGA)”**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan No:42/Pid.Sus/2017/PN Sibolga)”** adalah benar karya sendiri dan tidak meniplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peratauran yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan dikemudian hari adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 12 April 2019



METERAI  
STAMP  
DP99FAFF772607150  
6000  
RUPIAH

**TUMPAK YEHESEKIEL MANURUNG**

**14.840.0149**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : TUMPAK YEHE SKIEL MANURUNG  
NPM : 14.840.0149  
FAKULTAS : HUKUM  
BIDANG ILMU : HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : "ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN  
HUBUNGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA  
(STUDIPUTUSANNO : 42/PID.SUS/2017/PN.  
SIBOLGA)"

Disetujui oleh :

**PEMBIMBING I**

**Suhatrizal, SH. M.H**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H**

**DEKAN**

**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H**

**Tanggal Lulus : 12 April 2019**



## ABSTRAK

### **Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan No : 42/Pid.Sus/2017/Pn Sibolga)**

OLEH

**TUMPAK YEHEZKIEL MANURUNG**  
**NPM : 14.840.0149**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyakit masyarakat yang timbul akibat dari dominasi kaum pria yang tertuang dalam kebudayaan. Analisa gender tidak hanya menanyakan mengapa pria melakukan kekerasan, tetapi juga menanyakan mengapa kekerasan terhadap perempuan terjadi dan diterima oleh banyak masyarakat. Merestrukturisasi pertanyaan tersebut merupakan hal penting dalam melakukan pembaharuan hukum, khususnya dari perspektif keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga putusan nomor : 42/Pid.Sus/2017/Pn Sibolga. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan yaitu teori tentang kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan nomor putusan : 42/Pid.Sus/2017/Pn Sibolga ini adalah hanya berupa pemberian restitusi yang berdasarkan asas atau teori keadilan tidaklah adil, dan pertimbangan hakim adalah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 7 bulan terhadap pelaku.

**Kata kunci : Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia.**

## **ABSTRACT**

### ***Legal Aspects Of Criminal Acts Of Domestic Violence And Relations With Human Rights (Study Decision No: 42 / Pid.Sus / 2017 / Pn Sibolga)***

**BY**

**TUMPAK YEHEZKIEL MANURUNG**  
**NPM: 14.840.0149**

*Domestic violence is a community disease that arises from the dominance of men in culture. Protection of victims of domestic violence is any effort aimed at providing a secure sense of security to victims committed by family, advocates, social institutions, police, prosecutors, courts or other parties, temporarily or by court decisions. The problem in this research is about protection against victim of domestic violence and judge consideration in imposing criminal sanction against perpetrator of domestic violence of decision number: 42/Pid.Sus/2017/Pn Sibolga. The theory used in this research is the theory of justice is the theory of the main virtues in social institutions, as the truth in the system of thought.*

*The method of research in this writing is a normative method that collects literature data that is legislation, law books, judges verdict, mass media and scientific journals related to the problems discussed in this thesis.*

*The results and discussion of this research are on the protection of victims of domestic violence based on the decision number: 42/Pid.Sus/2017/ Pn Sibolga is only in the form of restitution based on the principle or theory of justice is unfair and judges' mitigating and incriminating and noticing the absence of justification and forgiveness for imposing a criminal punishment of 7 months imprisonment against the perpetrator.*

***Keywords: Victims, Domestic Violence, Legal Protection, Human Rights.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan No. 42/ Pid. Sus/2017/PN.Sibolga),”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini, saya telah banyak bimbingan dan masukan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Dan itu sebagai motivasi terhadap saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Saya menyadari bahwa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak lagi kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Saya dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini tidak lupa denganhati yang tulus saya mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II.
3. Yang tersayang dan teristimewa adalah kedua orang tua tercinta Bapak Susanto Manurung, SE dan Mamak Rosmaida br. Simatupang, Amd, yang telah sepenuh hati mengasuh, membesarkan, mendidik, membimbing saya serta selalu memberikan doa restunya. Sehingga saya berhasil untuk menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi meskipun swasta. Semoga Bapak dan Mama selalu sehat, diberkahi umurnya, murah rezekinya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus.
4. Ibu Anggreini Atinei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan saran dan masukan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Sekretaris
7. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, MH selaku Ketua Sidang.
8. Bapak Suhatrizal,SH., MH. Selaku pembimbing I saya yang telah banyak member motivasi, dukungan, saran bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.



9. Opung Doli dan Opung Boru Ranto saya terkasih yang telah mendukung saya dari awal seminar proposal hingga tiba ujian skripsi saya saat ini.
10. Tulang saya dr. Firman Budi Setiawan Simatupang yang telah membantu pengerjaan skripsi ini dan juga telah mendoakan saya senantiasa.
11. Nanguda saya dr. Ramsiah Riris br Simatupang beserta suami Prof. Hendra Saragih, SE, ME yang turut mendukung dan medoakan saya dalam pembuatan skripsi.
12. Adik kesayangan saya dr. Mei Ribka br Manurung, Yobel Sutanto Manurung, Yoel Hotman Manurung, Ester br Sihombing yang selalu menghibur dan mensupport saya dalam pengerjaan skripsi.
13. Sahabat saya Abangda Daniel Ghotma Siregar S.H, Adekku Jhovindo Sitorus S.H, Adekku Leo Panjaitan S.H, Fredy Sihombing S.H, Chandra Hutagalung S.H, Adekku Vicky Andrian Pohan S.P, yang membantu saya dalam penulisan skripsi ini dan selalu memotivasi saya agar ligat dalam bekerja.
14. Teman teman saya dari Komunitas Motor saya dari Keluarga Besar VIM'S ( Variant Independent Motor Sibolga), KOMBO (Komunitas Motor Box) Medan, Keluarga Besar KMP (Komunitas Malas Pulang) Medan, dan Abang abangan ku dalam dunia motor yang telah memotivasi, mendukung saya dalam pengerjaan Skripsi saya.
15. Sahabat saya di Sibolga Benediktus Mendrofa, Andi Kurniawan Gea yang selalu menghibur saya walaupun mereka dalam kesibukan kuliah dan bekerja.

v

16. Seluruh teman-teman se-almamater Universitas Medan Area (UMA) yang telah saling support sesama teman. Walaupun banyak yang tidak kompak tetapi saya bangga punya kalian. Sebab selama 4 tahun ini kita banyak melewati dengan candaan dan guyonan sehingga tanpa sadar saat ini kita semua tengah sedang mempersiapkan hal-hal guna kelulusan dari Universitas Medan Area (UMA).

Demikianlah atas segala budi baik semua pihak, sekali lagi saya mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya pada mereka semua yang telah memberikan motivasi, semangat, kritikan, nasihat dan semuanya. Sekiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu pengetahuan yang saya pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kedepannya.

Medan, 12 April 2019

Hormat Saya,

**TUMPAK YEHESKIEL MANURUNG**

**NPM : 14.840.0149**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	13
1.3. Pembatasan Masalah.....	13
1.4. Perumusan Masalah .....	13
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
2.1. Tinjauan Pustaka .....	15
2.1.1. Teori Keadilan .....	19
2.2. Kerangka Pemikiran.....	28
2.3. Hipotesis .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.1.1. Jenis Penelitian .....	31
3.1.2. Sifat Penelitian .....	31
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	31
3.1.4. Waktu Penelitian .....	32
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.3. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	35
4.1. Hasil Penelitian .....	31

4.1.1. Fakto Penyebab Terjadinya Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
4.1.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	40
4.2. Pembahasan.....	44
4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	44
4.2.2.Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	56
4.2.2.1. Posisi Kasus .....	64
4.2.2.2.Analisis Dakwaan.....	65
4.2.2.3. Pendapat Hukum.....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	69
5.1. Kesimpulan .....	69
5.2. Saran .....	70

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di tengah masyarakat. Korban yang berjatuhannya bisa berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat. Artis, selebritis, pejabat negara, kalangan bawah bahkan kalangan orang yang berpendidikan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa istri, suami, anak atau orang yang menetap dalam lingkungan keluarga tersebut, termasuk asisten rumah tangga.<sup>1</sup>

Pemerintah Republik Indonesia semakin memperhatikan Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya setelah masa reformasi. Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan. Hal ini terbukti dari adanya beberapa lembaga swadaya ataupun lembaga perlindungan perempuan, termasuk juga Kementrian dan juga produk undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebelumnya hanya diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 356 sebagai berikut :

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga : 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya. 2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum”.

---

<sup>1</sup>Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.



Pasal 351, 353, 354 dan 355 terdapat pada Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang berisikan tentang larangan penganiayaan adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 351
  - a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah
  - b. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
  - c. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
  - d. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
  - e. Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.
2. Pasal 353
  - a. Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
  - b. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
  - c. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
3. Pasal 354
  - a. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
  - b. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
4. Pasal 355
  - a. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
  - b. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Setiap orang berhak untuk memiliki rasa aman, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk dikriminasi.<sup>2</sup> Hal ini juga dapat diartikan bahwa bahkan untuk korban

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 5.

dalam kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri perlu adanya bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai korban.

Pengertian perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Perlindungan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Berdasarkan definisi di atas, upaya yang dilakukan adalah kepada korban suatu tindak pidana, atau dalam penelitian ini adalah korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Definisi korban dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Defenisi kekerasan sendiri belum ada kesepakatan, masih terdapat perbedaan pandangan diantara para ahli. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *violentia* yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, perkosa dan lain sebagainya. Kekerasan menurut Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit

yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia yaitu sebagai berikut<sup>3</sup> :

1. Kekerasan fisik dan psikologis
2. Pengaruh positif dan negatif
3. Ada objek atau tidak
4. Ada subjek atau tidak
5. Disengaja atau tidak
6. Yang tampak dan yang tersembunyi.

Defenisi dari kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai berikut :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat pada pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu:

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Signifikansi menggunakan gender sebagai basis analisa dalam permasalahan ini yaitu untuk mendorong terjadinya perubahan paradigma terhadap KDRT dengan observasi yaitu “Daripada menanyakan mengapa pihak pria memukul, terdapat tendensi untuk bertanya mengapa pihak wanita berdiam

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 6-7.

diri”. Analisa gender tidak hanya menanyakan mengapa pria melakukan kekerasan, tetapi juga menanyakan mengapa kekerasan terhadap perempuan terjadi dan diterima oleh banyak masyarakat.

Merestrukturisasi pertanyaan tersebut merupakan hal penting dalam melakukan pembaharuan hukum, khususnya dari perspektif keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Kunci utama untuk memahami KDRT dari perspektif gender adalah untuk memberikan apresiasi bahwa akar masalah dari kekerasan tersebut terletak pada kekuasaan hubungan yang tidak seimbang antara pria dan wanita yang terjadi pada masyarakat yang didominasi oleh pria.

Berbagai bentuk kekerasan yang ada termasuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian kecil dari maraknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Pidana secara sempit adalah suatu tindakan kriminal. Pengertian pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>4</sup> Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang sangat menjunjung tinggi hukum sudah selayaknya memprioritaskan diskriminasi terhadap kesetaraan gender yang merupakan cikal bakal dalam kekerasan terhadap wanita baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam dunia masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan khususnya terhadap kaum wanita oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap

---

<sup>4</sup>Sugi Arto, *Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (Pooging), Gabungan Tindak Pidana (Samenloop) dan Penyertaan*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, diakses pada tanggal 18 Januari 2018, pukul 17:27 WIB

saat, fenomena KDRT terhadap wanita diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Berdasarkan perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan wanita diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didiktekan oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tidak terlihat.

Kuatnya dominasi kaum pria menciptakan pemakluman budaya kekerasan dalam rumah tangga. Pemakluman tersebut membuat banyak kaum pria kehilangan rasa tanggungjawab terhadap sanksi pidana yang timbul akibat dari aktivitas yang dilakukannya. Pemakluman tersebut juga mengakibatkan perempuan tidak berani ataupun mendiamkan tindak kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga.

Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di Indonesia banyak suku yang menganut asas patrilinear (mengikuti garis keturunan pria) yang mengakibatkan kaum pria menjadi sangat dominan dalam segala bidang kehidupan, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan.<sup>5</sup> Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM, tanggung jawab sosial terhadap KDRT dan wanita secara bertahap dan perlahan mulai diakui oleh masyarakat heterogen di Indonesia.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, yaitu wanita diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya

---

<sup>5</sup>Balitbang HAM, *Pelaksanaan Advokasi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum dan HAM*, Jakarta, 2006, hlm.9



sendiri. KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa wanita lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Jika seorang wanita yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri akan membuat pria merasa harga dirinya rendah dan akan segera menghancurkan perasaan wanita dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mendominasi. Pemerkosaan, pemukulan atau kekerasan secara verbal (makian) terhadap istri atau wanita menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, suku, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap perempuan telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan serta pengrusakan dan pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya. KDRT merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT.

Tindakan untuk memukul perempuan misalnya, telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia, dimana para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Yuhong Zhao, *Domestic Violence in China : In Search of Legal and Social Responses*, BASIN L.J 211, UCLA, 2001, hlm. 223

Indonesia sendiri melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endermis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak dalam bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap KDRT diawal era reformasi, diantaranya kekerasan yang dilakukan oleh suami-istri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak, untuk diatur dalam suatu undang-undang. Berbagai hasil riset menemukan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia, dan *domestic violence* yang diterjemahkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga menempati posisi yang penting dari tindak kekerasan tersebut.<sup>8</sup>

Sebagai salah satu bentuk kejahatan, KDRT menimbulkan penderitaan fisik dan emosional yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh

---

<sup>7</sup>Antonius Sitio, *Perlindungan Korban KDRT Ditinjau Dari UU No.23 tahun 2004 (Undang undang Penghapusan KDRT)*, sebagaimana dimuat dalam, <http://www.tyoznisti.blogspot.co.id/2013/01/perlindungan-korban-kdrt-ditinjau-dari.html?m=1>, diakses pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 04:59 WIB.

<sup>8</sup>Harkristuti Harkrisnowo, *Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia-volume 1 Nomor 1 Juli 2004, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2004, hlm. 23

orang dekat dan cenderung berlangsung lama serta memiliki dampak yang lebih mendalam pada para korban, dibandingkan dengan tindak kekerasan yang dilakukan orang lain. Perhatian yang serius terhadap kekerasan dalam rumah tangga ini kemudian menjadi salah satu objek dalam perkembangan politik hukum di Indonesia yaitu pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT. Penghapusan KDRT adalah jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan negara tersebut dilandasi oleh adanya keinginan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mendak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kasus tersebut dapat diminimalisir.

Negara dalam menangani diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28G (1) UUD 1945 yaitu :“Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusi terhadap hak asasi manusia itu sangat penting dan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara.<sup>9</sup> Namun disamping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan

---

<sup>9</sup>Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 238

tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang dimanapun berada harus dijamin hak-hak dasarnya dan pada saat bersamaan wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya.<sup>10</sup>

Konsep HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsep negara hukum. Dalam suatu negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.<sup>11</sup>

Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu UU tentang Hak Asasi Manusia.

Adanya jaminan ini mengisyaratkan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi negara menghendaki agar setiap warga negaranya menghormati hukum dan HAM. Salah satu bentuk dari jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya adalah jaminan untuk bebas dari segala tindak kekerasan, termasuk terhadap kemungkinan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menunjukkan peningkatan kasus dari waktu ke waktu.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 239

<sup>11</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 152-162

Jaminan ini juga mengikat pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti pada posisi kasus dengan No :42/Pid.Sus/2017/PN Sibolga berikut ini:

Awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa dan korban Suryani Mendrofa (Istri Terdakwa) bertemu di Rumah Sakit Metta Medika Sibolga karena anak mereka sedang sakit, saat itu terdakwa mengatakan kepada korban “kalau tidak karena anak kita sakit kau ga mau datang kemari”, kemudian korban menjawab perkataan terdakwa dengan mengatakan “udahlah kita cerai saja kau jelek aku cantik”, selanjutnya korban meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke tempat kerja korban di kafe yang terletak di jalan baru malam itu juga, mendengar perkataan korban terdakwa merasa kesal karena terdakwa yang telah mengurus anak nya selama masuk rumah sakit sedangkan korban terkesan tidak peduli, namun terdakwa tetap menuruti keinginan korban dan mengajak korban terlebih dahulu untuk singgah kerumah kontrakan mereka dengan alasan mau mengambil Sim Card Hand Phone, setibanya dirumah terdakwa meminta korban untuk membukakan pintu dan menyuruh korban masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah korban duduk dikursi dan terdakwa pura-pura mencari SIM CARD Hand Phone, selanjutnya secara diam-diam terdakwa mengambil air keras yang disimpan terdakwa dalam kemasan botol kratindaeng yang ada didalam rumahnya, setelah mengambil botol kratindaeng yang berisi air keras tersebut selanjutnya terdakwa menyiramkan air keras tersebut keatas kepala korban yang saat itu sedang duduk dikursi didalam rumah, setelah menyiramkan air keras ke kepala korban terdakwa langsung pergi keluar dari rumah dan melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa,



saksi korban Suryani Mendrofa mengalami luka kimia dibagian wajah, luka kimia dibagian anggota gerak bawah, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/3157/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Mangara Sihite, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga.

Berdasarkan posisi kasus tersebut diatas merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kasus penganiayaan berat yang dilakukan suami kepada istri. Kasus tersebut terjadi karena emosional sang suami kepada istri nya yang mengakibatkan sang istri mengalami luka berat akibat terkena air keras yang di siram terdakwa ke wajah korban.

Hal-hal tersebut diataslah yang menyita perhatian penulis untuk membuat penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul **“ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 42/Pid.Sus/2017/PN Sibolga)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah yang timbul dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Kesadaran hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

4. Kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No :42/Pid.Sus/2017/PN Sibolga?

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Untuk menemukan suatu teori baru atau meneguhkan maupun merevisi teori terdahulu.

2. Secara Akademis

Sebagai tambahan referensi pemikiran bagi para civitas akademika Universitas Medan Area.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1. Tinjauan Pustaka

Aspek Hukum adalah merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu.<sup>1</sup> Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya keseng-saraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>2</sup>

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan pengertian HAM menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan, berbeda dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian matematika. Sedangkan khusus di dalam ilmu sosial, terdapat pula teori sosial. Neuman mendefinisikan teori sosial adalah

---

<sup>1</sup> L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 34-35.

<sup>2</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*. LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 37.

sebagaimana sebuah sistem dari keterkaitan abstraksi atau ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia sosial.

Dalam banyak literatur dijelaskan bahwa teori (yang berasal dari kata: *thea*) selalu menggunakan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya.

Berikut ini definisi teori menurut beberapa ahli :

1. Lili Rasjidi

Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja dalam suatu penelitian.<sup>3</sup>

2. Sapiro Raharjo

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>4</sup> Kerangka dari teori tersebut dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk memuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>5</sup>

3. Kontjorongrat

Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk memilih konsep-konsep yang tepat, guna pembentukan hipotesis, sehingga teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 11

<sup>4</sup>Sapiro Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 253

<sup>6</sup>Kontjorongrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 21



Fungsi teori menurut Marx dan Goodsoon<sup>7</sup>yaitu :

1. Mensistematisasikan penemuan-penemuan peneliti.
2. Menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis dapat membimbing peneliti untuk mencari jawaban.
3. Membuat ramalan atas dasar penemuan.
4. Menyajikan penjelasan lain dan dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan mengapa.

Menurut Littlejohn<sup>8</sup>, teori dalam penelitian memiliki 9 fungsi yaitu :

1. Mengorganisasikan dan menyimpulkan pengetahuan tentang suatu hal. Ini berarti bahwa dalam mengamati realitas tidak boleh dilakukan secara sepotong-sepotong. Kita perlu mengorganisasikan dan mensintesis hal-hal yang terjadi dalam kehidupan nyata. Pola-pola dan hubungan-hubungan harus dapat dicari dan ditemukan. Pengetahuan yang diperoleh dari pola atau hubungan itu kemudian disimpulkan. Hasilnya (berupa teori) akan dapat dipakai sebagai rujukan atau dasar bagi upaya-upaya studi berikutnya.
2. Memfokuskan. Teori pada dasarnya menjelaskan tentang suatu hal, bukan banyak hal.
3. Menjelaskan. Teori harus mampu membuat suatu penjelasan tentang hal yang diamatinya. Misalnya mampu menjelaskan pola-pola hubungan dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa tertentu.
4. Pengamatan. Teori tidak sekedar memberi penjelasan, tetapi juga memberikan petunjuk bagaimana cara mengamatinya, berupa konsep-konsep

---

<sup>7</sup>Marx dan Goodsoon, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosada Karya, Bandung, 2001, hlm. 103

<sup>8</sup>Bagus Boedhi, *Pengertian dan Fungsi Teori Dalam Komunikasi*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.bagusboedhi.blogspot.co.id/2009/03/teori.html?m=1>, Diakses pada Tanggal 10Februari 2018, pukul 19:05 WIB

operasional yang akan dijadikan patokan ketika mengamati hal-hal rinci yang berkaitan dengan elaborasi teori.

5. Membuat prediksi. Meskipun kejadian yang diamati berlaku pada masa lalu, namun berdasarkan data dan hasil pengamatan ini harus dibuat suatu perkiraan tentang keadaan yang bakal terjadi apabila hal-hal yang digambarkan oleh teori juga tercermin dalam kehidupan di masa sekarang.
6. Fungsi heuristik. Teori yang baik harus mampu merangsang penelitian selanjutnya. Hal ini dapat terjadi apabila konsep dan penjelasan teori cukup jelas dan operasional sehingga dapat dijadikan pegangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
7. Komunikasi. Teori tidak harus menjadi monopoli penciptanya. Teori harus dipublikasikan, didiskusikan dan terbuka terhadap kritikan-kritikan yang memungkinkan untuk menyempurnakan teori. Dengan cara ini maka modifikasi dan upaya penyempurnaan teori akan dapat dilakukan.
8. Fungsi kontrol yang bersifat normatif. Asumsi-asumsi teori dapat berkembang menjadi nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, teori dapat berfungsi sebagai sarana pengendali atau pengontrol tingkah laku kehidupan manusia.
9. Generatif. Fungsi ini terutama menonjol di kalangan pendukung aliran interpretif dan kritis. Menurut aliran ini, teori juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial dan cultural serta sarana untuk menciptakan pola dan cara kehidupan yang baru.

Selain fungsi, teori juga memiliki 2 teori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, bahwa suatu teori adalah sebagai alat dalam

menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli. Dalam manfaat praktis, teori memiliki manfaat sebagai alat dalam mengkaji dan menganalisis fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara.<sup>9</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga teori yang dipakai adalah teori hukum. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini harus dipahami supaya terhindar dari kesalahpahaman, karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji secara filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>10</sup> Teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan.

### 1.1.1. Teori Keadilan

Sejak dicetuskannya teori hukum alam sejak zaman Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum yaitu mengutamakan “*The Search for Justice*”. Keadilan sebagai tumpuan hukum sangatlah penting, sehingga berbagai ahli hukum memberikan pandangannya mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran

---

<sup>9</sup>Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1

<sup>10</sup>Marwan Effendy, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta, 2014, hlm. 13.

untuk tercapainya suatu keadilan di masyarakat yang merupakan dasar pemikiran teori tentang keadilan. Teori-teori tersebut antara lain teori keadilan Plato dalam bukunya *Republict*, teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *A Theory Of Justice* serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*.<sup>11</sup>

Menurut Rena Yulia, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersepsikan semua orang menerima hak sesuai dengan hak yang dimilikinya.<sup>12</sup>

Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial yaitu memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak.<sup>13</sup>

Zaman Yunani kuno dan Romawi, keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (*cardinal virtue*). Konsep ini mengandung arti bahwa keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota dari suatu masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 74.

<sup>12</sup>Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 132.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 133.

<sup>14</sup>*Loc.Cit*.

Jeremy Bentham, tokoh utilitarianisme, mendasarkan konsepsi keadilan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai cirri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Keadilan mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal balik akan hak-hak masing-masing orang.<sup>15</sup> Berikut ini beberapa teori keadilan menurut para ahli :

#### 1. Teori Keadilan Plato

Plato dalam makalahnya yang berjudul *Georgias* yang kemudian dibukukan pada buku yang berjudul *Republic* memberikan doktrin tentang keadilan yang berdasar pada kebaikan. Dalam mewujudkan suatu keadilan dibutuhkan suatu pembalasan dalam setiap perilaku yang jahat akan tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan. Plato jugamenekankan pada prinsip moralitas yang tinggi yang menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya, dan bahwa lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya. Lebih jauh Plato berpendapat bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan tidak dapat direalisasikan di dunia ini melainkan akan ditunda sampai ke dunia lain atau sampai ke dunia kedua di dunia ini, pandangan Plato tersebut berdasarkan pandangan filsafatnya tentang ide.<sup>16</sup>

#### 2. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat dilihat dalam karyanya *Nichomandean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku

---

<sup>15</sup>*Loc. Cit.*

<sup>16</sup>Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 75.



*Nichodean Ethics* yang ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan pada filsafat hukum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua<sup>17</sup> :

a. Keadilan *distributief*

Keadilan ini artinya adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan ini menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

b. Keadilan *communitatief*

Keadilan ini memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.

3. Teori Keadilan Roscoe Pound

Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang biasa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan bahwa ia senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 76.

keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif serta menghindari pembenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* yang semakin efektif".<sup>18</sup>

#### 4. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mengatakan, menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. Keadilan dianalogikan seperti kebenaran dalam sebuah sistem pemikiran, karena ini sebuah masyarakat teratur baik (*well-ordered*) jika masyarakat yang bersangkutan dirancang sedemikian rupa sehingga membawa kemajuan bagi para anggotanya dan juga bila orang yang bersangkutan diatur secara efektif oleh sebuah konsepsi keadilan umum. *Everyone accepts and knows that the other accept the same principles of justice*, artinya adalah setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang-orang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama dengan apa yang diterimanya.<sup>19</sup>

Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary good* (hal-hal utama yang ingin diperoleh semua orang). Cara pandang Rawls terhadap keadilan seperti itu disebut *fairness*. Salah satu utama tugas keadilan sebagai *fairness* adalah menentukan prinsip mana yang akan dipilih

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 77.

<sup>19</sup>Rena Yulia, *Loc.Cit.*

dalam posisi asal. *Fairness* memandang pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.<sup>20</sup>

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Pemberian penghargaan pada setiap pribadi mengakibatkan hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapatkan legitimasi untuk dihargai. Namun, untuk tidak terjebak dalam subjektifisme maka perjuangan menegakkan keadilan harus beralur pada kemampuan moral tanpa bertendensi hanya mengejar tujuan tetapi menghargai cara pencapaian tujuan tersebut. Hal ini dimaksud agar tidak terjebak dalam arus tujuan menghalalkan segala cara.<sup>21</sup>

## 5. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Hans Kelsen mengungkapkan tentang dua konsep keadilan yaitu<sup>22</sup> :

### a. Keadilan dan perdamaian

Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 134.

<sup>21</sup>*Loc. Cit.*

<sup>22</sup>Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 80-81.

yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

b. Keadilan dan legalitas

Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umu adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Keseluruhan upaya-upaya penegakan keadilan pada akhirnya memerlukan payung hukum yang kuat. Payung pertama yang penting adalah berupa produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah. Sejalan dengan program-program penegakan keadilan, maka produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah tersebut harus mampu memberikan jaminan bagi terselenggaranya prosedur dan kesempatan yang adil bagi setiap orang dalam setiap program penegakan keadilan.<sup>23</sup>

Produk-produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersebut ada yang bersifat umum, dalam arti mampu memayungi secara menyeluruh semua

---

<sup>23</sup>Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 134.

program penegakan keadilan, dan ada pula yang bersifat khusus karena kekhasan program penegakan keadilan yang dijalankan. Lebih dari itu, produk-produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersebut harus lahir dari prosedur yang adil serta mampu memberikan perlakuan yang adil dan hak yang sama bagi semua orang.<sup>24</sup>

Keberadaan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang berpihak pada program penegakan keadilan sosial berdimensi kerakyatan jelas menjadi modal awal yang sangat penting dalam melahirkan produk-produk perundang-undangan di bawahnya. Keberadaan pasal ini sekaligus pula memperlihatkan adanya *political will* negara dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini, tinggal bagaimana pesan yang tercantum dalam konstitusi tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tanpa upaya sungguh-sungguh bisa jadi Pasal 34 tersebut hanya akan berhenti sampai tahapan pernyataan saja dan tidak pernah bisa diwujudkan dalam kehidupan yang sesungguhnya.<sup>25</sup>

Rena Yulia mengutarakan selanjutnya agar semua usaha penegakan keadilan dapat berjalan dengan baik, perlu dibangun intitusi-institusi yang khusus bertugas di bidang penyelenggaraan sekaligus pemantauan program-program penegakan keadilan. Dengan demikian, institusi tersebut tidak hanya diarahkan pada upaya penyelenggaraan usaha penegakan keadilan semata, tetapi sekaligus sebagai pemantau pelaksanaan program-program penegakan keadilan tersebut.<sup>26</sup>

Rawls menyatakan bahwa bagaimanapun keadaan formal yang kini tertuang dalam hukum dan perundang-undangan yang ada, tidak bisa sepenuhnya menjadi jaminan terciptanya suatu masyarakat sejahtera, makmur dan terbebas

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 134-135.

<sup>25</sup>*Loc. Cit.*

<sup>26</sup>*Loc. Cit.*



dari semua ketidakadilan. Rawls berpendapat lebih lanjut bahwa teori keadilan yang benar-benar bisa menjamin keadilan di dalam masyarakat haruslah dibangun berdasarkan sistem kontrak yang mampu menjamin kepentingan semua pihak secara *fair*.<sup>27</sup>

Keterjaminan kepentingan semua kelompok dalam bingkai kontrak sosial bisa diakomodasi jika hak-hak dasar sebagai warga negara diberi tempat yang sama dan dilindungi pelaksanaannya secara pasti oleh negara melalui konstitusi yang adil. Hak-hak dasar itu tentu saja berupa hak untuk hidup, mendapatkan kesehatan, pendidikan, pangan, air, energi, kebebasan berkumpul dan berserikat, beragama, termasuk hak untuk berbeda dengan yang lain.<sup>28</sup>

Perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diadili Pengadilan Negeri Sibolga yang dilakukan oleh terdakwa kepada istri sahnya seperti yang dijelaskan pada Latar Belakang mengadili terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan terasa tidak adil karena korban yang merupakan istri terdakwa mengalami luka yang mengakibatkan tidak mampu bekerja. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga merasa sangat dirugikan.

## 1.2. Kerangka Pemikiran

Menurut penelitian Departemen Kehakiman Amerika, dua pertiga dari serangan fisik terhadap wanita dilakukan oleh orang yang dikenal baik. Di Amerika sendiri, salah satu tempat yang paling berbahaya bagi wanita adalah rumah sendiri. Sekitar 1500 wanita tewas dianiaya suami atau pacar mereka.

---

<sup>27</sup>*Loc. Cit.*

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 136.

Sedangkan menurut catatan FBI, sekitar dua juta pria menganiaya pasangannya setiap tahunnya.<sup>29</sup>

Dr. Susan Hanks, Direktur Institut Keluarga dan Kekerasan di Alameda, California, menyatakan tidak ada ciri khusus mengenai pria menganiaya wanita. Apakah pria tersebut dari umur, kondisi ekonomi, atau kelainan seksual. Pria menganiaya karena kondisi psikologinya. Pria yang menganiaya ingin mencari kekuatan atau mengontrol pasangannya, atau hidup mereka sendiri. Bisa juga karena mereka terus-menerus bergantung pada wanita, dan khawatir akan ada aksi dari pihak wanita mengenai kebebasannya. Sebagian pria lainnya menganiaya karena itulah satu-satunya cara yang mereka ketahui untuk menjadi dekat pada pasangannya.<sup>30</sup>

Menurutnya, sebagian pria penganiaya ini tumbuh dari rumah yang penuh kekerasan, di mana mereka menyaksikan ibu disiksa oleh ayah, dan mereka sendiri ikut dianiaya. Perasaan tidak berdaya di masa lalu membuat mereka meniru perbuatan tersebut untuk mendapatkan kontrol penuh terhadap dirinya. Apalagi jika dahulu ibu tidak melakukan tindak apa-apa terhadap kekerasan yang dialami.<sup>31</sup>

Wanita yang tergantung secara ekonomi terhadap pasangannya tentu tidak ingin hidup susah. Ada banyak faktor sosial dan kultural lainnya yang membuat wanita untuk bertahan, dan mencoba mengatasi situasi. Misalnya, tidak ingin berpisah dari anak. Perasaan malu akan kondisi rumah tangga, yang membuat wanita enggan berterus terang pada keluarga besarnya. Walaupun tahu, keluarga akan mendesak agar wanita mempertahankan keutuhan keluarganya. Sering kali

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 1.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 2.

<sup>31</sup>*Loc. Cit.*

pria justru menjauhkan istrinya dari keluarga dan teman-temannya supaya tidak ada dukungan saat istri nekat meninggalkan rumah.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga lainnya adalah kemiskinan, di mana pria merasa tidak memiliki daya di dalam keluarga. Konflik dalam pekerjaan juga memicu stress yang membuat pria merasa harus mampu mengontrol wanita di rumah. Pria yang lain melakukan kekerasan di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol, meskipun substansi dari obat-obatan tersebut bukan penyebab kekerasannya.

Kendala dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya adalah masih adanya anggapan di masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah aib sehingga mereka menutup-nutupi hal tersebut. Selain itu, tidak adanya kesetaraan gender antara suami dan istri. Anggapan istri harus selalu patuh, hormat, tidak membantah dan sebagainya sehingga muncul kesenjangan.

### 1.3. Hipotesis

Menurut Prof. Syamsul Arifin pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis berasal dari kata *hypodan theis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesis diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu”.<sup>32</sup>

Sesuai dengan perumusan dari permasalahan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

---

<sup>32</sup>Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 38

1. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam BAB VI (pasal 16 sampai pasal 38) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :42/Pid.Sus/2017/PN Sibolga dengan memperhatikan setiap alat bukti dan fakta-fakta persidangan tidak adil.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>1</sup> Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran.

#### **1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1.1.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan dipaparkan dalam bentuk documenter yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.<sup>2</sup>

##### **1.1.2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

##### **1.1.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Sibolga yang beralamat di Jl. Padang Sidempuan No.6, Lopian, Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22616.

---

<sup>1</sup>Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 163

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 41-42



#### 1.1.4. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan di bulan Febuari 2018. Jadwal penelitian akan dipaparkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1.4.**

No.	Kegiatan	Januari 2018				Feb-2018				Agustus-2018				Apr-2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Judul																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Seminar Proposal Skripsi																
4.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi																
5.	Ujian Meja Hijau																

##### a. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mempelajari beberapa sumber bacaan seperti buku, karya ilmiah, jurnal, dan bahan-bahan yang bersifat teoritis lainnya. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut<sup>3</sup> :

1. Bahan hukum primer yaitu UUD 1945, KUHP dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>3</sup>Lawmetha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, sebagaimana dimuat dalam <https://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif.html?m=1>, diakses pada tanggal 17Febbuari 2018 pukul 19:54 WIB.

2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing dan internet.

### **3.3. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan No. 42/Pid.Sus/2017/PN Sibolga), kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang

diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>4</sup> Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>4</sup>H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm 37.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1.1. Hasil Penelitian

##### 1.1.1. Faktor Penyebab Terjadinya Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian korban menurut Abussalam adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya Abussalam membagi korban menjadi 4 yaitu<sup>1</sup> :

1. Korban perseorangan.

Adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil maupun non materiil.

2. Korban institusi.

Adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.

3. Korban lingkungan hidup.

Adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan

---

<sup>1</sup>Abussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 5-7.

kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

4. Korban masyarakat, bangsa dan negara.

Adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun, maka masyarakat, bangsa dan negara terpecah belah yang berusaha memisahkan diri dari bangsa dan negara. Dengan mendirikan negara sendiri atau bergabung dengan negara lain yang dapat memberikan jaminan untuk mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya yang lebih baik dari sebelumnya.

Pada umumnya korban sebenarnya terlahir dari akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktek ada dinamika yang berkembang.<sup>2</sup>

Berikut ini adalah peranan korban dalam menimbulkan kejahatan menurut Hentig<sup>3</sup> :

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;

---

<sup>2</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 18.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm.19.



3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban;
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Berikutnya adalah berdasarkan tingkat kesalahan dari si korban sendiri terbagi menjadi 5 jenis menurut Mendelson yaitu antara lain<sup>4</sup> :

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang menjadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah dari pelaku; dan
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Berikut jenis korban berdasarkan sasaran tindakan pelaku kejahatan menurut Widiartana<sup>5</sup> :

1. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku;
2. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan korban yang murni atau senyatanya. Korban-korban dimaksud terjadi dalam tindak pidana misalnya terorisme, pencurian (biasa, pemberatan dan kekerasan), dan tindak pidana lain yang sering terjadi di masyarakat. Korban disini dalam posisi pasif, tidak menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Pihak pelaku yang menghendaki penuh kejahatannya dan korban yang menjadi sasaran atau tujuan kejahatan tersebut.

---

<sup>4</sup>*Loc.Cit.*

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 20.

Banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaannya, *overacting*, atau pelaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula bila korban seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan. Bukan saja ikut andil, sering terjadi korban sama salahnya dengan pelaku. Disini korban berpura-pura menjadi korban, padahal dia pelaku. Misalnya pelaku bom bunuh diri, seorang penjaga barang atau uang yang melaporkan terjadi kejahatan padahal yang bersangkutan turut serta dalam kejahatan itu (pagar makan tanaman) dan sebagainya.

Kehidupan banyak dinamika antara korban dan kejahatan akibat dorongan ekonomi, politis, dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Jika terjadi semakin bertambah korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin. Demikian pula bila pelaku bertambah, hendaklah diperlakukan sesuai hak-haknya. Selanjutnya bila menjadi terpidana atau narapidana hendaknya diterapkan sistem pemasyarakatan. Juga tidak kalah pentingnya bagi pelaku untuk dapat memberi ganti kerugian atau restitusi kepada korban.<sup>6</sup>

Di luar itu, ada kondisi tertentu diantara korban dan pelaku. Dalam hal ini hubungan korban dan pelaku merupakan dwi tunggal menurut Romli Atmasasmita. Lebih lanjut dinyatakan bahwa korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 21.

*drug users*. Jenis pelanggaran hukum tersebut tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku.<sup>7</sup>

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan atau kekeluargaan. Misalnya seperti kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 42/Pid.Sus/2017/Pn Sbg yaitu kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terdakwa EDWIN LUMBAN GAOL terhadap saksi korban yang merupakan istri yang sah dari terdakwa yaitu SURYANI MENDROFA.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi faktor paling dominan adalah faktor ekonomi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa EDWIN LUMBAN GAOL kepada istri sahnya SURYANI MENDROFA semuanya berawal dari kondisi pekerjaan korban yang sibuk sehingga tidak memperdulikan Suami dan Anak. Hal ini menimbulkan konflik antara terdakwa sehingga dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban. Keterangan tersebut berdasarkan kesaksian dari terdakwa, Ramita Koto(keluarga), dan saksi korban sendiri. Akhirnya karena seringnya terjadi percekocokan, si terdakwa melakukan kekerasan untuk melampiaskan amarahnya.

Korban merupakan korban yang memprovokasi terjadinya kejahatan tetapi korban juga merupakan korban yang sama sekali tidak bersalah. Korban juga merupakan korban langsung, tetapi jika pada akhirnya mereka bercerai, maka akan timbul korban tidak langsung yaitu anak dari perkawinan mereka.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 22.

### **1.1.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pasal 11 sampai Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan jelas mencatat bahwa pemerintah dan masyarakat juga memiliki andil dalam upaya pencegahan atau penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewajiban bagi pemerintah dan juga masyarakat. Berikut ini bunyi dari Pasal 11 sampai Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

1. Pasal 11  
Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pasal 12
  - 2.1 Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pemerintah :
    - a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
    - b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
    - c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
    - d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menerapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
  - 2.2 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri
  - 2.3 Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Pasal 13  
Upaya penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melakukan upaya :
  - a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
  - b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;

- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
  - d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.
4. Pasal 14  
Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.
5. Pasal 15  
Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :
- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
  - b. Memberikan perlindungan kepada korban;
  - c. Memberikan pertolongan darurat; dan
  - d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus segera dicegah sebelum terjadi, karena akan menimbulkan dampak kepada korban. Secara umum korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami stress dan depresi serta ketakutan dan juga trauma. Tidak hanya itu, korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung takut untuk bertemu dengan pelaku sehingga berdampak pada komunikasi mereka dan berujung ke perceraian.

Berikut ini kiat-kiat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga<sup>8</sup> :

1. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
2. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian dalam keluarga.

---

<sup>8</sup>Septiawan Riki, *Penanggulangan Terhadap KDRT*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.rikiseptiawan180991.blogspot.co.id/2013/01/penanggulangan-terhadap-kekerasan-dalam.html/m=1>, diakses pada 23 Oktober 2017 pukul 02:27 WIB.



3. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
4. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.
5. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga.
6. Jika terjadi pertengkaran serius, salah satu atau kedua-duanya harus meminta orang yang dituakan untuk memediasi.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, baik berat maupun ringan harus dihadapi dan segera ditangani. Berikut ini beberapa langkah dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga<sup>9</sup> :

1. Suami dan istri harus melakukan dialog. Keduanya harus mencari solusi atas masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Keduanya juga dapat meminta pendapat anak.
2. Selesaikan dengan kepala dingin atau tidak dalam keadaan marah. Cari waktu yang tepat untuk menyampaikan kepada si pelaku bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum negara, hukum agama, budaya serta adat masyarakat.
3. Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberikan jalan keluar terhadap penyelesaian masalah agar tidak terulang.

---

<sup>9</sup>Musni Umar, *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.musniumar.wordpress.com/2012/07/09/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt.html?m=1>, diakses pada 23 Oktober 2017 pukul 01:56 WIB.

4. Laporkan kepada kepolisian jika langkah diatas tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Langkah ini haruslah tindakan paling terakhir karena bisa berujung ke perceraian.

Kendala di dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya adalah masih ada anggapan di masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah aib sehingga mereka menutup-nutupinya. Rena Yulia mengungkapkan ada 3 faktor penyebab korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya yaitu<sup>10</sup> :

1. Si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena keengganan untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri si korban karena pelaku biasanya tinggal satu atap dengannya sehingga apabila korban mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya pada pihak yang berwajib, si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari pelaku ketika korban pulang atau ketika mereka bertemu kembali.
2. Keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan oleh masih dipertahkannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga.

---

<sup>10</sup>Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 4-5.

3. Kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku. Sebelum lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ada banyak laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan alasan pelaku dan korban pelapor tinggal secepat sehingga hanya dianggap sebagai perselisihan atau perkecokan rumah tangga biasa.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan dihubungkan dengan posisi kasus perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diadili Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor ; 42/Pid.Sus/2017/Pn Sbg dapat disimpulkan bahwa saksi korban SURYANI MENDROFA sudah mengambil langkah tepat dengan melaporkan suami sahnya yang merupakan si pelaku yaitu EDWIN LUMBAN GAOL. Laporan tersebut secara tidak langsung mencegah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lanjutan yang mungkin saja terjadi jika saksi korban hanya diam tunduk tidak melawan aksi kekerasan yang menimpanya tersebut.

## 1.2. Pembahasan

### 1.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari bentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia pada September 1985.<sup>11</sup>

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB tersebut telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan empat hal sebagai berikut<sup>12</sup> :

1. *Access to justice and fair treatment* (jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil);
2. Pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan financial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban.
4. Bantuan materiil, medis, psikologi dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan dan atau masyarakat.

---

<sup>11</sup>Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 177.

<sup>12</sup>*Loc.Cit.*

Perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Berikut ini adalah hak-hak korban dan saksi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 :

1. Berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
2. Berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Berhak memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Berhak mendapat penerjemah;
5. Berhak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Berhak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Berhak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Berhak mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Berhak dirahasiakan identitasnya;
10. Berhak mendapat identitas baru;
11. Berhak mendapat tempat kediaman sementara;
12. Berhak mendapat tempat kediaman baru;
13. Berhak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Berhak mendapat nasihat hukum;
15. Berhak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan
16. Berhak mendapat pendampingan.

Melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan visi dan juga misi dari negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini juga tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 huruf G yaitu : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah



kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Berikut ini merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 3 ayat 2);
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi (pasal 3 ayat 3);
3. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (pasal 4);
4. Dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hakikat maupun prinsip perlindungan ini, John Locke berpendapat bahwa “Dengan kehidupan bersama, setiap individu harus bersedia melepaskan sebagian haknya atas kebebasan atau miliknya demi tujuan bersama itu sendiri. Individu yang bersedia membentuk masyarakat dan hidup bersama harus berani mengorbankan sebagian haknya”.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau

---

<sup>13</sup>Basuki Ismail, *Negara Hukum Demokrasi Toleransi Telaah Filosofis atas John Locke*, Intermedia, Jakarta, 1993, hlm. 66.

bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>14</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban adalah sebagai berikut ini<sup>15</sup> :

#### 1. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil, sedangkan kerugian immaterial tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian yaitu :

- a. Meringankan penderitaan korban
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana

---

<sup>14</sup>Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 178.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 178-180.

- d. Mempermudah proses peradilan
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk balasan.

Tujuan yang dirumuskan Gelaway tersebut, pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Hal ini berarti bahwa tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena ada korban, baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial adalah korban yang perlu dilayani dan diayomi.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain adalah untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

## 2. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban.

## 3. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Sebelum membahas tentang hak dan perlindungan korban, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga membagi kekerasan dalam rumah tangga menjadi 4 yang terdapat dalam pasal 5 yaitu :

1. Kekerasan fisik : perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. (vide pasal 6)
2. Kekerasan psikis : perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (vide pasal 7)
3. Kekerasan seksual :
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. (vide pasal 8)
4. Penelantaran rumah tangga penjelasannya terdapat pada pasal 8.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga juga mengatur tentang hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 10 menyebutkan bahwa :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Berikut ini bentuk-bentuk dari perlindungan oleh Negara yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

1. Pasal 16
  - a. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban;
  - b. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani;
  - c. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pasal 17  
Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pasal 18  
Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.
4. Pasal 19  
Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
5. Pasal 20  
Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :
  - a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
  - b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
  - c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.



6. Pasal 21
  - 6.1 Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :
    - a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya
    - b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
  - 6.2 Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
  
7. Pasal 22
  - 7.1 Dalam melakukan pelayanan, pekerja sosial harus :
    - a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
    - b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
    - c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
    - d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan oleh korban.
  - 7.2 Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
  
8. Pasal 23  
Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :
  - a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seseorang atau beberapa orang pendamping
  - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
  - c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
  - d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
  
9. Pasal 24  
Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban serta memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.
  
10. Pasal 25  
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :
  - a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
  - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau

- c. Melakukan koordianasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
11. Pasal 26
- Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
  - Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
12. Pasal 27
- Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pasal 28
- Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.
14. Pasal 29
- Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :
- Korban atau keluarga korban;
  - Teman korban;
  - Kepolisian;
  - Relawan pendamping; atau
  - Pembimbing rohani.
15. Pasal 30
- Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
  - Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
  - Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
  - Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.
16. Pasal 31
- 16.1 Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :
- Menetapkan suatu kondisi khusus;
  - Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- 16.2 Pertimbangan dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.
17. Pasal 32
- Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 tahun
  - Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

- c. Permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 hari sebelum berakhir masa berlakunya.
18. Pasal 33
- a. Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
  - b. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani.
19. Pasal 34
- a. Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
  - b. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani.
20. Pasal 35
- a. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
  - b. Penangkapan dan penahanan wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 jam.
  - c. Penangguhan penahanan tidak berlaku.
21. Pasal 36
- a. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
  - b. Penangkapan dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 jam.
22. Pasal 37
- a. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
  - b. Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis, pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 jam guna dilakukan pemeriksaan.
  - c. Pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.
23. Pasal 38
- a. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran yang lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
  - b. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
  - c. Penahanan disertai dengan surat perintah penahanan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 42/Pid.Sus/2017/Pn Sbg, saksi korban SURYANI MENDROFA bersaksi bahwa saksi korban tidak lagi mencintai dan akan mengajukan gugat cerai terdakwa EDWIN LUMBAN GAOL. Hal ini mungkin saja timbul karena pengaruh traumatis sehingga butuh pemulihan secara psikis dan juga secara fisik karena korban mengalami luka kimia bagian wajah, luka kimia di bagian anggota gerak bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/3157/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Mangara Sihite, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pemulihan yg terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga :

1. Pasal 39  
Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari :
  - a. Tenaga kesehatan;
  - b. Pekerja sosial;
  - c. Relawan pendamping; dan atau
  - d. Pembimbing rohani.
2. Pasal 40
  - a. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban dengan standar profesinya.
  - b. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.
3. Pasal 41  
Pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan atau memberikan rasa aman bagi korban.
4. Pasal 42  
Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.
5. Pasal 43  
Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan hukum yang diterima oleh korban SURYANI MENDROFA dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diadili Pengadilan Negeri



Sibolga dengan Nomor : 42/Pid.Sus/2017/Pn Sbg adalah berupa restitusi yaitu pertanggungjawaban pelaku EDWIN LUMBAN GAOL. Pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Saksi korban dalam kasus ini tidak mendapatkan ganti rugi maupun kompensasi. Korban juga tidak mendapatkan bantuan medis, pendampingan oleh pekerja sosial atau pembimbing rohani yang seharusnya merupakan hak korban. Korban juga tidak mendapatkan Surat Perintah Perlindungan dari Pengadilan Negeri Sibolga.

### **1.2.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 42/Pid.Sus/2017/Pn Sbg**

Pemidanaan adalah suatu proses, sebelum proses itu berjalan, peranan hakim sangatlah penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu, misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-undang.

Peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan sanksi pidana tidak mengabaikan hukum dan norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali,



mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”<sup>16</sup>

Putusan hakim merupakan putusan klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim berbeda dengan pejabat hukum lain, karena seorang hakim harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di suatu sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang tanpa atau didampingi Penasehat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.<sup>18</sup>

Ada lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim yaitu<sup>19</sup> :

1. Justisial Hukum

Putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu di-adil-kan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak

---

<sup>16</sup>Sudut Hukum, *Dasar Pertimbangan Hakim*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html?m=1>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2017 pukul 08:57 WIB.

<sup>17</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74..

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 101.

<sup>19</sup>Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm.149.

dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan bersifat keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab *jurist* yang terletak dalam justisialisasi hukum.

## 2. Penjiwaan Hukum

Dalam hukum, *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

## 3. Pengintegrasian Hukum

Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan dari hukum pada umumnya. Oleh karena itu, putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga agar putusan hakim dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.

## 4. Totalitas Hukum

Maksudnya adalah menempatkan hukum diseluruh bagian keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah hakim melihat dari kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut pada

hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.

#### 5. Personalisasi Hukum

Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal atau kepribadian dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berkepribadian mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini muncullah tanggung jawab hakim sebagai pengayom. Hakim dituntut untuk bisa memberi pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandang sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*The Four Way Test*) berupa<sup>20</sup> :

1. Benarkah putusanku ini.
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan.
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan.
4. Bermanfaatkah putusan ini.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang di luar pembuat. Dengan

---

<sup>20</sup>Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 136.

memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>21</sup>

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim menurut Moeljatno adalah<sup>22</sup> :

1. Tahap menganalisis perbuatan pidana. Pada saat hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai bagian dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana. Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas segala perbuatan pidana yang telah diperbuat olehnya.
3. Tahap penentuan pidanaan. Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa atau pelaku.

Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh lebih rendah dari batas minimal dan tidak boleh lebih tinggi dari batas maksimal yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jika seorang hakim melakukan hal tersebut maka sebutan “Wakil Tuhan” telah ternodai karena sang hakim sendiri telah melanggar peraturan perundang-undangan. Hakim dalam mengadili haruslah sempurna dalam pengetahuan tentang hukum dan tidak berat sebelah atau memihak pada salah satu pihak.

Menurut Mackenzie, teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu<sup>23</sup>:

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 67.

<sup>22</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 96.

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara tersebut.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Penjatuhan putusan, hakim akan menggunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari pendekatan keilmuan ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang radikal yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara. Kemudian mencari peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 102.



pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak menjadi manusia yang berguna. Hal ini juga dapat mencegah terdakwa mengulangi kesalahan atau kejahatan yang pernah diperbuatnya.

Berdasarkan kasus putusan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor : 42/Pid.Sus/2017/Pn Sbg yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2016 bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, diketahui bahwa terdakwa sudah terbukti dan dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi tindakan terdakwa. Hakim akan memutuskan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut yang akan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sepanjang pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman dalam perkara ini.

Terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan baik objektif maupun subjektif, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mengakibatkan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hukuman bagi si terdakwa dan selanjutnya untuk menentukan jumlah hukuman atau sanksi pidana penjara kepada terdakwa maka majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 42/Pid.Sus/2017/Pn Sbg sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan adalah bahwa Terdakwa seharusnya menjadi panutan bagi Keluarga terutama Isteri dan Anak.
2. Hal-hal yang meringankan :
  - a. Terdakwa belum pernah dihukum
  - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
  - c. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

Berdasarkan uraian rumusan diatas maka pertimbangan hakim dalam putusannya bahwa dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara baik mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Sibolga menarik kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan ini majelis hakim menjatuhkan hukuman 6 (enam) tahun pidana penjara dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 44 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan terhadap terdakwa EDWIN LUMBAN GAOL dalam putusan perkara Nomor : 42/Pid.Sus/2017/Pn Sbg.

#### **1.2.2.1. Posisi Kasus**

Kronologi peristiwa hukum ini menjadi posisi kasus sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDWIN LUMBAN GAOL telah menikah dengan saksi korban SURYANI MENDROFA dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam surat berupa Kartu Keluarga Nomor : 1671082909150006 tanggal 8 Agustus 2016 di Pencatatan Sipil Sibolga. Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi korban SURYANI MENDROFA dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan berdomisili di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September sekira pukul 21.00 Wib peristiwa penganiayaan yang di lakukan terdakwa dengan menggunakan cairan zat kimia yang telah di simpan di dalam botol kratindaeng yang di siramkan terdakwa dari ujung rambut dan mengenai kepala dan anggota gerak korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka kimia dibagian wajah, luka kimia dibagian anggota gerak bahwa, sesuai hasil Visum Et

Repertum No : 445/3157/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Ronald Mangara Sihite.

#### 1.2.2.2. Analisis Dakwaan

Bahwa yang menjadi analisis dakwaan disini adalah melihat dari unsur-unsur yang menjadi titik acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan primer adalah sebagai berikut :

##### 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa sebagai subjek hukum. Barang siapa adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum. Bahwa secara objektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu dan secara subjektif orang tersebut tidak sedang berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa setelah ditanyakan identitasnya pada prinsipnya sama seperti yang termuat dalam dakwaan penuntut umum sesuai pasal 1 poin 15 KUHAP. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa EDWIN LUMBAN

GAOL mampu bertanggungjawab sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi, yakni kekerasan fisik dalam rumah tangga, tidak semata-mata bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap tubuh manusia. Menimbang, bahwa kata melakukan dalam unsur ini adalah dalam diri terdakwa ditemukan kesengajaan yang didasarkan pada kehendak dan pengetahuan terdakwa dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan ternyata bahwa saksi korban SURYANI MENDROFA menderita luka kimia dibagian wajah, luka kimia dibagian anggota gerak bahwa faktanya telah mengakibatkan rasa sakit (pasal 5 jo pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Menimbang, bahwa saksi korban SURYANI MENDROFA adalah istri sah terdakwa maka demi hukum kekerasan fisik tersebut terbukti dalam lingkup rumah tangga vide pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun



2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut maka terpenuhi unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur pasal dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka demi hukum terdakwa EDWIN LUMBAN GAOL dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Menimbang bahwa tidak ditemukannya alasan sebagai pembena atau pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut maka oleh karena itu terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana penjara atau pidana denda setelah majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa.

### **1.2.2.3. Pendapat Hakim**

Berdasarkan pendapat hakim dari hasil analisis putusan No : 42/Pid.Sus/2017/PN Sbg bahwa yang menjadi tolak ukur dari suatu putusan perkara itu diberikan kepada terdakwa adalah berdasarkan dari teori sebagai berikut :

#### **Teori Keadilan**

Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah adil dan tidak berat sebelah menurut teori ini. Hal ini dapat diartikan bahwa hakim harus dapat mempertimbangkan segala hak-hak terdakwa maupun korban baik dari segi sanksi pidana maupun ganti rugi. Seperti halnya pada putusan Pengadilan Negeri Sibolga

No : 42/Pid.Sus/2017/PN Sbg, bahwa hakim melihat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang membuktikan bahwa benar terdakwa EDWIN LUMBAN GAOL dengan secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan kepada istrinya yang sah sesuai Kartu Keluarga dengan No : 1671082909150006 yaitu saksi korban SURYANI MENDROFA. Sebagai bentuk dari keadilan hukum, hakim menetapkan dan memutuskan EDWIN LUMBAN GAOL dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun lamanya berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Putusan ini kurang adil karena hakim tidak mempertimbangkan keadaan saksi korban setelah kejadian yaitu berhalangan bekerja yang juga dituangkan dalam pasal 44 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena saksi korban adalah sejatinya kepala rumah tangga.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dengan baik. Cikal bakalnya adalah Deklarasi Negara-negara di dunia yang didukung oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh Undang-undang 45. Regulasi perlingungannya tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap korban dalam penelitian ini hanyalah berupa restitusi saja.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No : 42/Pid.Sus/2017/Pn Sbg di daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga adalah terdakwa dapat dipersalahkan dan tidak ditemukannya ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan terdakwa dan beberapa sudut teori hukum yang diyakini oleh hakim, maka hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dasar Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

## 5.2. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Sosial ataupun Organisasi Masyarakat yang bergerak dibidang HAM dan Perlindungan Perempuan dan Anak lebih giat lagi melakukan sosialisasi tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga tentang kesetaraan gender agar melindungi para calon korban. Hal ini jauh lebih efektif dari pada melindungi yang sudah korban. Pemerintah juga harus sigap tanpa diminta untuk memberikan hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Diharapkan majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana agar memperhatikan juga dampak yang timbul dari tindak pidana tersebut dan dampak dari putusan yang diambil, agar keadilan yang beralaskan Pancasila dan Humanis dapat tetap berdiri tegak di Negeri ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abussalam, 2010, *Victimology*. Jakarta : PTIK.

Arifin Syamsul, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan : Medan Area University Press.

Asshiddiqie Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta : Konstitusi Press.

-----, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta : Konstitusi Press.

Balitbang HAM, 2006, *Pelaksanaan Advokasi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Jakarta : Balitbang HAM.

Dewantoro Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.

Effendy Marwan, 2014, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi (Gaung Persada Press Group).

Hamzah Andi, 1996, *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ismail Basuki, 1993, *Negara Hukum Demokrasi Toleransi Telaah Filosofis atas John Locke*. Jakarta : Intermedia.

Kontjorongrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama.

Marx dan Goodsoon, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosada Karya.

Moleong L, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.

Mulyadi Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu.

Raharjo Sapiroto, 1991, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.



Rasjidi Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Singarimbun Masri dan Sofian Effendi, 1998, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : LP3ES.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Sunggono Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Waluyo Bambang, 2012, *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wijayanti Asri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung : Lubuk Agung.

Yulia Rena, 2010, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Zhao Yuhong, 2001, *Domestic Violence in China : In Search of Legal and Social Responses*. UCLA : BASIN L.J 211.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### C. INTERNET/JURNAL

Harkristuti Harkrisnowo, 2004, *Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia- volume 1 Nomor 1 Juli 2004. Jakarta : Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

<http://www.artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>

<http://www.bagusboedhi.blogspot.co.id/2009/03/teori.html?m=1>


<http://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif.html?m=1>

<http://www.musniumar.wordpress.com/2012/07/09/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt.html?m=1>

<http://www.rikiseptiawan180991.blogspot.co.id/2013/01/penanggulangan-terhadap-kekerasan-dalam.html/m=1>

<http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html?m=1>

<http://www.tyoznisti.blogspot.co.id/2013/01/perlindungan-korban-kdrt-ditinjau-dari.html?m=1>



## PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Sbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edwin Lumban Gaol;
2. Tempat lahir : Tarutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Gatot Subroto Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Serudik Kabupaten Tapanuli Tengah; Alamat Lain : Jln.Tuntungan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mekanik)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Sbg tanggal 9 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari Halaman 11 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Sbg*



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Sbg tanggal 10 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edwin Lumban Gaol telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban Suryani Mendrofa jatuh sakit atau luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) dari UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan barang bukti berupa;

1 (satu) buah botol yang berisi sisa cairan warna hitam;

Ditampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) potong celan jeans warna biru dongker;

1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Suryani Mendrofa;

4. Dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa EDWIN LUMBAN GAOL pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2016 bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban Suryani Mendrofa jatuh sakit atau luka berat, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada bulan September 2016 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa dan korban Suryani Mendrofa (isteri terdakwa) bertemu di Rumah Sakit Metta Medika Sibolga karena anak mereka sedang sakit, saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "kalau tidak karena anak kita sakit kau ga mau datang kemari", kemudian korban menjawab perkataan terdakwa dengan mengatakan "udahlah kita cerai saja, kau jelek aku cantik", selanjutnya korban meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke tempat kerja korban di kafe yang terletak di jalan baru malam itu juga, mendengar perkataan korban terdakwa merasa kesal karena terdakwa yang telah mengurus anaknya selama masuk rumah sakit sedangkan korban terkesan tidak peduli, namun terdakwa tetap menuruti keinginan korban dan mengajak korban terlebih dahulu untuk singgah kerumah kontarakan mereka dengan alasan mau mengambil Sim Card Hand Phone, setibanya dirumah terdakwa meminta korban untuk membukakan pintu dan menyuruh korban masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah korban duduk dikursi dan terdakwa pura-pura mencari SIM CARD Hand Phone, selanjutnya secara diam-diam terdakwa mengambil air keras yang disimpan terdakwa dalam kemasan botol kratindaeng yang ada didalam rumahnya, setelah mengambil botol kratindaeng yang berisi air keras tersebut selanjutnya terdakwa menyiramkan air keras tersebut keatas kepala korban yang saat itu sedang duduk dikursi didalam rumah, setelah menyiramkan air keras ke kepala korban terdakwa langsung pergi keluar dari rumah dan melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suryani Mendrofa mengalami luka kimia dibagian wajah, luka kimia dibagian anggota gerak bawah, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/3157/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Mangara Sihite, selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum dr.Ferdinand Lumban Tobing Sibolga;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) dari UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;



1. **Ramita Koto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada di rumah;
- Bahwa, terjadi keributan antara saksi Suryani Mendrofa dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ada menyiramkan air keras ke tubuh saksi korban Suryani mendrofa;
- Bahwa, antara saksi korban dengan Terdakwa sering terjadi keributan;
- Bahwa, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Suryani Mendrofa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, terjadi keributan antara saksi Suryani Mendrofa dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ada menyiramkan air keras ke tubuh saksi korban Suryani mendrofa;
- Bahwa, antara saksi korban dengan Terdakwa sering terjadi keributan;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyiramkan zat kimia warna hitam berupa air keras dari kepala hingga air keras tersebut jatuh ke tangan dan ke kaki saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk dan memukul saksi korban hingga korban sering meminta cerai;
- Bahwa, hasil Visum Et Repertum Suryani Mendrofa ialah mengalami luka kimia bagian wajah, luka kimia di bagian anggota gerak bawah sesuai dengan Visum Et Repertum NomorL 4453157/X/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ronal Mangara Sihite, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. Ferdinand Lumaban Tobing Sibolga;
- Bahwa, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - Bahwa, terjadi keributan antara saksi Suryani Mendrofa dengan Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa ada menyiramkan air keras ke tubuh saksi korban Suryani mendrofa;
  - Bahwa, antara saksi korban dengan Terdakwa sering terjadi keributan;
  - Bahwa, cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyiramkan zat kimia warna hitam berupa air keras dari kepala hingga air keras tersebut jatuh ke tangan dan ke kaki saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa sering mabuk dan memukul saksi korban hingga korban sering meminta cerai;
- Bahwa, selama 3 (tiga) bulan saksi korban sudah tidak pernah berada di rumah dan ketika Terdakwa menanyakan keberadaan saksi korban, kemudian saksi korban selalu menjawab pergi ke Cafe sehingga menimbulkan amarah Terdakwa;
- Bahwa, hasil Visum Et Repertum Suryani Mendrofa ialah mengalami luka kimia bagian wajah, luka kimia di bagian anggota gerak bawah sesuai dengan Visum Et Repertum NomorL 4453157/X/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ronal Mangara Sihite, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. Ferdinand Lumaban Tobing Sibolga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol berisi sisa cairan warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana Jenas warna biru dongker;
3. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;



- Bahwa, terjadi keributan antara saksi Suryani Mendrofa dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ada menyiramkan air keras ke tubuh saksi korban Suryani mendrofa;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyiramkan zat kimia warna hitam berupa air keras dari kepala hingga air keras tersebut jatuh ke tangan dan ke kaki saksi korban;
- Bahwa, hasil Visum Et Repertum Suryani Mendrofa ialah mengalami luka kimia bagian wajah, luka kimia di bagian anggota gerak bawah sesuai dengan Visum Et Repertum NomorL 4453157/X/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ronal Mangara Sihite, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. Ferdinand Lumaban Tobing Sibolga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) dari UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Edwin Lumban Gaol** sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6 UU KDRT), pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian "penganiayaan" yang tercantum dalam pasal 351 KUHP. Didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan sub-sub dari pengertian melakukan kekerasan fisik maka merujuk pada KUHP dan Yurisprudensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan (Moch.Anwar, 1989:103). Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R.Soesilo 1976:210);
- Jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia(Moch. Anwar, 1989:103);
- Sedangkan akibat "penganiayaan", yang dalam UU KDRT tidak disebut sebagai "kekerasan fisik" adalah : Luka, apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula (Moch.Anwar, 1989:103). Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R.Soesilo, 1976:210);
- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari (R.Soesilo, 1976:210);
- Sengaja merusak kesehatan orang, diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu penyakit;
- Dengan demikian diperoleh konstruksi, kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (1) adalah apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, terjadi keributan antara saksi Suryani Mendrofa dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ada menyiramkan air keras ke tubuh saksi korban Suryani mendrofa;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyiramkan zat kimia warna hitam berupa air keras dari kepala hingga air keras tersebut jatuh ke tangan dan ke kaki saksi korban;
- Bahwa, hasil Visum Et Repertum Suryani Mendrofa ialah mengalami luka kimia bagian wajah, luka kimia di bagian anggota gerak bawah sesuai dengan Visum Et Repertum NomorL 4453157/X/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ronal Mangara Sihite, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. Ferdinand Lumaban Tobing Sibolga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan Suryani Mendrofa, yang dilakukan dengan cara menyiramkan zat kimia warna hitam berupa air keras dari kepala hingga air keras tersebut jatuh ke tangan dan ke kaki saksi korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Suryani Mendrofa ialah mengalami luka kimia bagian wajah, luka kimia di bagian anggota gerak bawah sesuai dengan Visum Et Repertum NomorL 4453157/X/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ronal Mangara Sihite, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. Ferdinand Lumaban Tobing Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, pada pokoknya telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam unsur diatas, sehingga unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dalam Lingkup Rumah Tangga, menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah :

- Suami, istri, dan anak-anak;
- Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau;



- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor: 1671082909150006 tanggal 8 Agustus 2016 (terlampir dalam berkas perkara), sehingga diperoleh fakta bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Korban adalah hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas telah membenarkan kalau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah benar termasuk dalam kategori kekerasan dalam lingkup rumah tangga, karena jelas bahwa kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap isteri sendiri, apalagi kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, terjadi didalam rumah korban yang berada di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Pondok Batu kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, yang merupakan tempat tinggal bersama korban dengan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (2) dari UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berisi sisa cairan warna hitam, 1 (satu) potong celana Jenas warna biru dongker, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Suryani Mendrofa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seharusnya menjadi panutan bagi Keluarga terutama Isteri dan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) dari UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edwin Lumbangaol tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Korban Luka Berat", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol berisi sisa cairan warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) potong celana Jenas warna biru dongker;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;



Dikembalikan kepada saksi Suryani Mendrofa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, oleh kami, **Alex T.M.H Pasaribu, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tetty Siskha, S.H. M.H.**, dan **Bob Sadiwijaya S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mimmi Mariyani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **Tehe Aro Waruwu, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

t.t.d  
**Tetty Siskha, S.H. M.H.**

t.t.d  
**Alex T.M.H Pasaribu, S.H.M.H.**

t.t.d  
**Bob Sadiwijaya S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d  
**Mimmi Mariyani**

Untuk Fotocopy yang sah sesuai dengan aslinya diberikan atas permohonan **TUMPAK YEHEZKIEL MANURUNG** tanggal 16 Maret 2018. Untuk dipergunakan sebagai penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi.  
PANITERA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA



**JONAR SIMANIHURUK, S.H.,M.H.**  
NIP. 1965 0715 1986 03 1 005